



PUTUSAN

Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir di Pendung Talang Genting 14 Maret 1997, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pendung TL. Genting Rt. 01 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Sam'un Muchlis, S.H, Advokat atau Pengacara pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Sam'un Muchlis, S.H & Rekan yang beralamat di RT. 13 Desa Kebon IX, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi dan J. M. Thaib Fakhruddin Rt. 8 Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **mewakili "Pemohon"**;

Dengan ini mengajukan permohonan cerai talak kepada:

**TERMOHON**, Tempat Tanggal Lahir : Lampisi, 19 Mei 1997, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III, Alamat Perumahan Rahma Residence Lr. Kelapa Kembar Rt. 16, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, No. Hp/Wa: 082280779722, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 16 hal.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 22 Oktober 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2024, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 157104103202 4008 tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Jambi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda, dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon membaca dan menandatangani taklik talak sesuai di dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kota Jambi dirumahnya Termohon yang beralamat di Perumahan Rahma Residence Lr. Kelapa Kembar Rt. 16, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak dikaruniai anak kandung;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 hari setelah pernikahan, dan kemudian pada tanggal 23 Maret 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi beda pendapat dan beda prinsip dalam mengatur urusan

*Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, dengan kejadian seperti itu maka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 23 Maret 2024 antara **Pemohon dengan Termohon selalu muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus** yang disebabkan oleh karena:

- a. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Bahwa Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon dengan cara memukul wajah Pemohon dan menendang Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan, dari bulan April 2024 sampai saat ini;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kembali pada tanggal 27 Maret 2024 yaitu terjadi lagi keributan karena Termohon tidak memberikan nafkah batin sedangkan Pemohon bertanggung jawab sebagai seorang suami kepada Termohon, dan selanjutnya Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon dengan cara memukul wajah Pemohon dan menendang Pemohon, dan akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan, dari bulan April 2024 sampai saat ini;

8. Bahwa kemudian Pemohon memutuskan untuk bercerai dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, dan kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran didalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi akan tetapi **tidak berhasil**;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", **tidak akan dapat terwujud**;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Termohon mau merubah sikap, namun tidak berhasil dan Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi menjadi rumah tangga yang bahagia *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* tidak dapat diharapkan, dan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon (**JONIBAL Bin JAMALUDIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DARA MEIYINDA Binti ROSWAN (alm)**) didepan sidang Pengadilan Agama Jambi;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **Atau:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## **I.**

**Bu**

## **kti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157104103202 4008 tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1;

## II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S I, Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lrg. Sekuntum, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Maret 2024, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan sedangkan Termohon berstatus janda;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Perum Rahma Residence, Lorong Kelapa Kembar RT. 16, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi (sampai berpisah);
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 14 hari, namun sejak 23 Maret tahun 2024. tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dan beda prinsip dalam mengatur rumah tangga, sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :
    - a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri ;
    - b. Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon (JDRT);
    - c. Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan;;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi melihat bekas KDRT yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berupa biru-biruya badan dan wajah Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sejak Maret 2024 yang sampai sekarang selama lebih kurang 7 bulan dan yang pergi adalah Pemohon ;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Nusa Inda No. 22 RT. 06, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Maret 2024, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Perum Rahma Residence, Lorong Kelapa Kembar RT. 16, Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi (sampai berpisah);
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 14 hari, namun sejak 23 Maret tahun 2024. tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dan beda prinsip dalam mengatur rumah tangga, sehingga Termohon tidak menjalankan

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai isteri, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :

- d. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri ;
- e. Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon (JDRT);
- f. Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan;;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi melihat bekas KDRT yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berupa biru-biruya badan dan wajah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sejak Maret 2024 yang sampai sekarang selama lebih kurang 7 bulan dan yang pergi adalah Pemohon ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai

*Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 16 hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P.1), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f dan d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- (1) Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai,
- (2) Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan adanya Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sehingga badan dan muka Pemohon menjadi biru-biru akibat pukulan dari Termohon;
- (3) Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1);

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 25 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon maupun Termohon dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan, tidak saling

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri akan dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Pemohon tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Pemohon sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi yang mengetahui sendiri tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini dan dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan secara berkelanjutan serta tidak inginnnya Pemohon meneruskan rumah tangganya dengan Termohon meskipun telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan, telah menjadi sumber persangkaan yang dapat ditarik menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, dan antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: *Jika permohonan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Pemohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Pemohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon telah mencabut tuntutananya tentang nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah terhutang, akan tetapi Pemohon harus menjalani masa *iddah* selama 90 hari atau 3 kali suci;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan di luar persidangan tentang nafkah anak yang wajib diberikan oleh Termohon melalui Pemohon, yaitu minimal sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi ;
4. Membebaskan kepada Panggugat untuk membayar biaya perkara ini yang yang sampai sekarang sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Zulkifli, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erlis, S.H., MH dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.i., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Zulkifli, SH, MH**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

*Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 16 hal.*



Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

**Panitera Pengganti**

**Akhmad Fauzi, S.H.i., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		:	Rp. <b>193.000,00</b>

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 16 hal.